



PUTUSAN
Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

Terdakwa 1 ; -----

1. Nama lengkap : **MOSES LEWI OLA ; -----**
2. Tempat lahir : Jakarta ; -----
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 3 Mei 1993 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Komp. Dosen IKIP, Blok II/40, RT/RW : 005/002, Kel./Desa Jatikramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat / Jl. Danau Tamblingan V, Taman Griya, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ; --
7. Agama : Kristen ; -----
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Terdakwa 2 ; -----

1. Nama lengkap : **MARADONA MARTIN M.T. ; -----**
2. Tempat lahir : Surakarta ; -----
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 7 April 1988 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Kepatihan Kulon, RT: -/3, Ds. Kepatihan Kulon, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah/ KOS di Jl. Gunung Anthena Gang 23x Denpasar ;
7. Agama : Kristen ; -----
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ; -----

Para terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 ; -
2. **Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum**, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 ; -----



3. **Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar**, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 ; -----

4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 ; -----

5. **Hakim Pengadilan Negeri Denpasar**, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ; -----

6. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar**, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 ; -----

Para Terdakwa didampingi penasihat hukum Desi Purnani Adam, S.H.,M.H.,dkk Penasihat Hukum dari P.B.H (Pos Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Agustus 2023 Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 676/Pid.Sus/2023/ PN Dps tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I MOSES LEWI OLA dan terdakwa II MARADONA MARTIN M.T. melakukan tindak pidana Narkotika "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Narkotika Golongan I bentuk tanaman n" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MOSES LEWI OLA dan terdakwa II MARADONA MARTIN M.T. dengan masing-masing pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama masa penahanan para terdakwa, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 10 (sepuluh) paket plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan yaitu 74,39 gram brutto atau 68,36 gram netto ; -----

- 1 (satu) buah plastik klip bening besar ; -----

- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam kombinasi putih ; -----

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo ; -----

Dirampas untuk dimusnakan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna abu-abu DK 3089 FCK ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa 1 MOSES LEWI OLA ; -----

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar nota pembelaan penasihat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Setelah mendengar tanggapan lisa penuntut umum terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA ; -----

-----Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa 1 MOSES LEWI OLA bersama-sama dengan Terdakwa 2 MARADONA MARTIN M.T pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 16.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertem

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pat di Jln. Muding Indah VIII, No.10, Br. Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan, K
ecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau pada tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan
percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika
dan Prekursor Narkotika yakni secara tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakuk
an dengan cara : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang Terdakwa 1 MOSES LEW I OLA merupakan pengedar narkotika jenis ganja dan sering melakukan transaksi di seputaran daerah Kerobokan Badung, saksi I MADE AGUS SUBIANTARA, SE. dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan patrol berkeliling dan mobiling, hingga akhirnya datang terdakwa I bersama terdakwa II di Jl Muding Indah VIII, Br. Mudung Kelod, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, lalu para saksi beserta Team tersebut melakukan tindakan kepolisian berupa penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian para terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat umum yaitu saksi Yulianto dan Dewa Ayu Sri Juniati ; ----
- Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastik warna hitam kombinasi putih atau loreng yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan yaitu 74,39 gram brutto atau 68,36 gram netto yang akan diambil oleh terdakwa II dengan tangan kanannya sedangkan 1 (satu) unit Hp merk vivo berada di genggam tangan kiri terdakwa II ; -----
- Lalu setelah dilakukan interogasi mengenai asal-usul dan kepemilikan barang berupa Narkotika tersebut, Terdakwa 1 MOSES LEWI OLA mengakui mendapatkan ganja tersebut dari sebuah akun aplikasi Instagram yang bernama “BUD BUNNY” sebagai pemiliknya dan yang menyuruh kepada Terdakwa 2 MARADONA MARTIN M.T untuk mengambilkan ganja t eresebut untuknya ; -----
- Kemudian Terdakwa 1 MOSES LEWI OLA mengakui mengambil ganja tersebut dengan tujuan untuk diedarkan kembali dengan cara ditaruh atau ditempel ditempat-tempat tertentu sesuai perintah dari pemilik akun Instagram dengan nama “ BUD BUNNY” dan terdakwa I dijanjikan akan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps



diberikan upah berupa uang sebanyak Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) per tempelan ; -----

- Setelah terdakwa I menerima tawaran untuk mengedarkan narkoba jenis ganja oleh pemilik akun Instagram "BUD BUNNY" tersebut, lalu terdakwa I menuju tempat kerja terdakwa II di seputaran Jl Mertanadi Kerobokan Badung dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat DK 3089 FCK dan meminta tolong kepada terdakwa II untuk membantunya mengambil ganja tersebut, Setelah terdakwa II setuju, Terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju ke lokasi yang beralamat di Jl Muding Indah Kerobokan sesuai petunjuk google map dalam Hp terdakwa I. Setibanya di lokasi terdakwa II berjalan untuk mengambil ganja yang dibungkus plastik loreng yang ditaruh di sebuah pohon yang ada di pinggir jalan, sedangkan terdakwa I bertugas untuk memantau situasi di sekitar hingga saat para terdakwa tersebut dilakukan penangkapan ; -----

- Para terdakwa mengakui bahwa perbuatan mereka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian dibawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Badung untuk dilakukan proses tindak lanjutnya dan kemudian berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 562/NNF/2023, tanggal 12 Mei 2023, menyimpulkan bahwa : -----

- a. Barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi daun, biji serta batang kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja (paket 1 s/d paket 10) atau dengan nomor barang bukti 3880/2023/NF s.d 3889/2023/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Narkoba (Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ; -----
- b. Barang bukti berupa : 1(satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik terdakwa I MOSES LEWI OLA dengan nomor barang bukti 3890/2023/NF adalah benar tidak (negatif) mengandung sediaan Narkoba dan/ atau Psikotropika ; -----
- c. Barang bukti berupa : 1(satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik terdakwa II MARADONA MARTIN M.T dengan nomor barang bukti 3891/2023/NF adalah benar tidak (negatif)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

-----Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa 1 MOSES LEWI OLA bersama-sama dengan Terdakwa 2 MARADONA MARTIN M.T pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 16.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jln. Muding Indah VIII, No.10, Br. Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang Terdakwa 1 MOSES LEWI OLA merupakan pengedar narkotika jenis ganja dan sering melakukan transaksi di seputaran daerah Kerobokan Badung, saksi I MADE AGUS SUBIANTARA, SE. dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan patrol berkeliling dan mobiling, hingga akhirnya datang terdakwa I bersama terdakwa II di Jl Muding Indah VIII, Br. Mudung Kelod, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, lalu para saksi beserta Team tersebut melakukan tindakan kepolisian berupa penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian para terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat umum yaitu saksi Yulianto dan Dewa Ayu Sri Juniati ; ----
- Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastik warna hitam kombinasi putih atau loreng yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan yaitu 74,39 gram brutto atau 68,36 gram netto yang diambil oleh terdakwa II dengan tangan kanannya sedangkan 1 (satu) unit Hp merk vivo berada di genggam tangan kiri terdakwa II ; -----

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu setelah dilakukan interogasi mengenai asal-usul dan kepemilikan barang berupa Narkotika tersebut, Terdakwa 1 MOSES LEWI OLA mengakui mendapatkan ganja tersebut dari sebuah akun aplikasi Instagram yang bernama "BUD BUNNY" sebagai pemiliknya dan yang menyuruh kepada Terdakwa 2 MARADONA MARTIN M.T untuk mengambilkan ganja tersebut untuknya ; -----
- Kemudian Terdakwa 1 MOSES LEWI OLA mengakui mengambil ganja tersebut dengan tujuan untuk diedarkan kembali dengan cara ditaruh atau ditempel ditempat-tempat tertentu sesuai perintah dari pemilik akun Instagram dengan nama " BUD BUNNY" dan terdakwa I dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sebanyak Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) per tempelan ; -----
- Setelah terdakwa I menerima tawaran untuk mengedarkan narkotika jenis ganja oleh pemilik akun Instagram "BUD BUNNY" tersebut, lalu terdakwa I menuju tempat kerja terdakwa II di seputaran Jl Mertanadi Kerobokan Badung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 3089 FCK dan meminta tolong kepada terdakwa II untuk membantunya mengambilkan ganja tersebut, Setelah terdakwa II setuju, Terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju ke lokasi yang beralamat di Jl Muding Indah Kerobokan sesuai petunjuk google map dalam Hp terdakwa I. Setibanya di lokasi terdakwa II berjalan untuk mengambil ganja yang dibungkus plastik loreng yang ditaruh di sebuah pohon yang ada di pinggir jalan, sedangkan terdakwa I bertugas untuk memantau situasi di sekitar hingga saat para terdakwa tersebut dilakukan penangkapan ; -----
- Para terdakwa mengakui bahwa perbuatan mereka untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian dibawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Badung untuk dilakukan proses tindak-lanjutnya dan kemudian berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 562/NNF/2023, tanggal 12 Mei 2023, menyimpulkan bahwa : -----
- a. Barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi daun, biji serta batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (paket 1 s/d paket 10) atau dengan nomor barang bukti 3880/2023/NF s.d 3889/2023/NF adalah benar (Positip) mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dan terdaftar

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps



dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- b. Barang bukti berupa : 1(satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik terdakwa I MOSES LEWI OLA dengan nomor barang bukti 3890/2023/NF adalah benar tidak (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika ; -----
- c. Barang bukti berupa : 1(satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik terdakwa II MARADONA MARTIN M.T dengan nomor barang bukti 3891/2023/NF adalah benar tidak (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, para terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu baik para terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi I MADE AGUS SUBIANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP benar ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus narkotika ; -----
- Bahwa awalnya berdasar informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang laki-laki bernama MOSES dengan ciri-ciri berbadan besar, berkulit hitam, alis tebal memiliki brewok sering melakukan transaksi narkotika di sekitar Krobokan Badung, selanjutnya orang tersebut dimasukkan menjadi targer operasi Antik Agung 2023, kemudian dilakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 jam 13.00 WITA pihak kepolisian mendapatkan informasi target berada di sekitar Jalan Raya Krobokan ; -----

- Bahwa selanjutnya tim dari kepolisian melakukan patroli di sekitar Jalan Raya Sember Kerobokan dan melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan orang yang menjadi target operasi sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya, kemudian tim membuntuti dari belakang sampai akhirnya berhenti di Jalan Munding Indah Banjar Munding Kelod Krobokan Kuta Utara ; -----

- Bahwa tim dari kepolisian mengamati dari jauh melihat orang yang menjadi target masih di atas sepeda motor sedangkan orang yang dibonceng turun lalu menuju pohon untuk mengambil sesuatu, lalu tim langsung menuju orang tersebut untuk diamankan, saat itu ditanyai nama kedua orang tersebut mengaku MOSES LEWI OLA dan MARADONA MARTIN yang sekarang ini menjadi terdakwa ; -----

- Bahwa selanjutnya tim kepolisian menanyakan kepada kedua orang tersebut sedang melakukan apa, dan dijawab MARADONA MARTIN mengambil tas plastik loreng yang ada di bawah pohon lalu tas tersebut dibuka oleh tim kepolisian dan isinya berupa 10 plastik klip yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga ganja, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan juga ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening besar, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam kombinasi putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo ; -----

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa MOSES LEWI OLA mengakui barang tersebut ganja yang diperoleh dari seseorang melalui chat instagram dengan nama BAD BUNNY dan terdakwa MOSES LEWI OLA disuruh menempel ganja tersebut dan bila berhasil akan diupah Rp. 100.000,- ; -----

- Bahwa mengenai keberadaan terdakwa MARADONA MARTIN, pada saat diinterogasi mengaku hanya menemani terdakwa MOSES LEWI OLA saja ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP benar ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus narkoba ; -----
- Bahwa awalnya berdasar informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang laki-laki bernama MOSES dengan ciri-ciri berbadan besar, berkulit hitam, alis tebal memiliki brewok sering melakukan transaksi narkoba di sekitar Krobokan Badung, selanjutnya orang tersebut dimasukkan menjadi target operasi Antik Agung 2023, kemudian dilakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 jam 13.00 WITA pihak kepolisian mendapatkan informasi target berada di sekitar Jalan Raya Krobokan ; -----
- Bahwa selanjutnya tim dari kepolisian melakukan patroli di sekitar Jalan Raya Sember Kerobokan dan melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan orang yang menjadi target operasi sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya, kemudian tim membuntuti dari belakang sampai akhirnya berhenti di Jalan Munding Indah Banjar Munding Kelod Krobokan Kuta Utara ; -----
- Bahwa tim dari kepolisian mengamati dari jauh melihat orang yang menjadi target masih di atas sepeda motor sedangkan orang yang dibonceng turun lalu menuju pohon untuk mengambil sesuatu, lalu tim langsung menuju orang tersebut untuk diamankan, saat itu ditanyakn nama kedua orang tersebut mengaku MOSES LEWI OLA dan MARADONA MARTIN yang sekarang ini menjadi terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya tim kepolisian menanyakan kepada kedua orang tersebut sedang melakukan apa, dan dijawab MARADONA MARTIN mengambil tas plastik loreng yang ada di bawah pohon lalu tas tersebut dibuka oleh tim kepolisian dan isinya berupa 10 plastik klip yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga ganja, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan juga ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening besar, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam kombinasi putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo ; -----
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa MOSES LEWI OLA mengakui barang tersebut ganja yang diperoleh dari seseorang melalui chat instagram dengan nama BAD BUNNY dan terdakwa MOSES LEWI OLA disuruh menempel ganja tersebut dan bila berhasil akan diupah Rp. 100.000,- ; -----

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai keberadaan terdakwa MARADONA MARTIN, pada saat diinterogasi mengaku hanya menemani terdakwa MOSES LEWI OLA saja ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 562/NNF/2023, tanggal 12 Mei 2023, menyimpulkan bahwa : -----

1. Barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi daun, biji serta batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (paket 1 s/d paket 10) atau dengan nomor barang bukti 3880/2023/NF s.d 3889/2023/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Barang bukti berupa : 1(satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik terdakwa I MOSES LEWI OLA dengan nomor barang bukti 3890/2023/NF adalah benar tidak (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika ; -----

3. Barang bukti berupa : 1(satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik terdakwa II MARADONA MARTIN M.T dengan nomor barang bukti 3891/2023/NF adalah benar tidak (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I MOSES LEWI OLA ; -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP benar ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus narkotika ; -----

- Bahwa terdakwa bersama dengan MARADONA MARTIN ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 16.30 wita di Jl. Muding Indah VIII No. 10 Br. Muding Kelod, Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung karena menguasai ganja ; -----

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa mendapat pesan di instagram dari akun BAD BUNNY menawarkan pekerjaan untuk menempel narkotika dengan upah Rp. 100.000,-, karena butuh uang, terdakwa setuju dengan tawaran tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa selanjutnya pergi ke tempat studio tatto terdakwa MARADONA MARTIN bekerja di Mertanadi Krobokan Badung, lalu sekitar pukul 16.00 WITA, terdakwa mendapat pesan dari BAD BUNNY berupa alamat google maps dan foto tas plastik loreng di bawah pohon ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa MARADONA MARTIN untuk mengambil ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan terdakwa menceritakan kepada terdakwa MARADONA MARTIN ; -----
- Bahwa sesampai di tempat yang dituju dalam google maps, terdakwa menyuruh terdakwa MARADONA MARTIN yang duduk di belakang untuk mengambil tas plastik loreng, namun tiba-tiba datang polisi menangkap ; -----
- Bahwa selanjutnya tas plastik loreng tersebut digeledah dan didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastic klip bening besar, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam kombinasi putih, selain itu juga polisi menyita 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik terdakwa ; -----
- Bahwa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja merupakan milik dari akun Instagram BAD BUNNY yang memerintahkan terdakwa untuk mengambil dan menempelnya ditempat-tempat yang diperintahkan oleh akun BAD BUNNY yang dikirimkan melalui pesan DM Instagram menggunakan Handphone milik terdakwa, namun belum sempat terdakwa tempel ; -----

Terdakwa II MARADONA MARTIN ; -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP benar ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus narkotika ; -----

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan MOSES LEWI OLA ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 16.30 wita di Jl. Muding Indah VIII No. 10 Br. Muding Kelod, Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung karena menguasai ganja ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WITA, terdakwa I MOSES LEWI OLA datang ke tempat studio tatto terdakwa di Mertanadi Krobokan Badung, lalu sekitar pukul 16.00 WITA, terdakwa I MOSES LEWI OLA mengajak pergi dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa I MOSES LEWI OLA yang mengemudikan sedangkan terdakwa duduk dibonceng di belakang ;

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa I MOSES LEWI OLA menceritakan kepada terdakwa kalau kita pergi untuk ambil ganja dan nanti akan ditempel ke tempat lain ;

- Bahwa sesampai di tempat yang dituju dalam google maps, terdakwa I MOSES LEWI OLA menyuruh terdakwa yang duduk di belakang untuk mengambil tas plastik loreng, namun tiba-tiba datang polisi menangkap ;

- Bahwa selanjutnya tas plastik loreng tersebut digeledah dan didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastic klip bening besar, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam kombinasi putih, selain itu juga polisi menyita 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik terdakwa MOSES LEWI OLA ;

- Bahwa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja merupakan milik dari akun Instagram BAD BUNNY yang memerintahkan terdakwa I MOSES LEWI OLA untuk mengambil dan menempelnya ditempat-tempat yang diperintahkan oleh akun BAD BUNNY yang dikirimkan melalui pesan DM Instagram menggunakan Handphone milik terdakwa I MOSES LEWI OLA, namun belum sempat terdakwa I MOSES LEWI OLA tempel ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan yaitu 74,39 gram brutto atau 68,36 gram netto ;

- 1 (satu) buah plastik klip bening besar ;

- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam kombinasi putih ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna abu-abu No. Pol DK 3089 FCK ;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, awalnya berdasar informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang laki-laki bernama MOSES dengan ciri-ciri berbadan besar, berkulit hitam, alis tebal memiliki brewok sering melakukan transaksi narkoba di sekitar Krobokan Badung, selanjutnya orang tersebut dimasukkan menjadi targer operasi Antik Agung 2023, kemudian dilakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 jam 13.00 WITA pihak kepolisian mendapatkan informasi target berada di sekitar Jalan Raya Krobokan ;

- Bahwa benar, selanjutnya tim dari kepolisian melakukan patroli di sekitar Jalan Raya Sember Kerobokan dan melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan orang yang menjadi target operasi sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya, kemudian tim membuntuti dari belakang sampai akhirnya berhenti di Jalan Munding Indah Banjar Munding Kelod Krobokan Kuta Utara ;

- Bahwa benar, tim dari kepolisian mengamati dari jauh melihat orang yang menjadi target masih di atas sepeda motor sedangkan orang yang dibonceng turun lalu menuju pohon untuk mengambil sesuatu, lalu tim langsung menuju orang tersebut untuk diamankan, saat itu ditanyakn nama kedua orang tersebut mengaku MOSES LEWI OLA dan MARADONA MARTIN yang sekarang ini menjadi terdakwa ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa selanjutnya tim kepolisian menanyakan kepada kedua orang tersebut sedang melakukan apa, dan dijawab terdakwa II MARADONA MARTIN mengambil tas plastik loreng yang ada di bawah pohon lalu tas tersebut dibuka oleh tim kepolisian dan isinya berupa 10 plastik klip yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga ganja, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan juga ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening besar, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam kombinasi putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo ; -----
- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa I MOSES LEWI OLA mendapat pesan di instagram dari akun BAD BUNNY menawarkan pekerjaan untuk menempel narkotika dengan upah Rp. 100.000,-, karena butuh uang, terdakwa I MOSES LEWI OLA setuju dengan tawaran tersebut ; -----
- Bahwa benar, terdakwa I MOSES LEWI OLA selanjutnya pergi ke tempat studio tatto terdakwa II MARADONA MARTIN bekerja di Mertanadi Krobokan Badung, lalu sekitar pukul 16.00 WITA, terdakwa I MOSES LEWI OLA mendapat pesan dari BAD BUNNY berupa alamat google maps dan foto tas plastik loreng di bawah pohon, selanjutnya terdakwa I MOSES LEWI OLA mengajak terdakwa II MARADONA MARTIN untuk mengambil ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan terdakwa menceritakan kepada terdakwa II MARADONA MARTIN ; -----
- Bahwa benar, sesampai di tempat yang dituju dalam google maps sekitar pukul 16.30 WITA, terdakwa I MOSES LEWI OLA menyuruh terdakwa II MARADONA MARTIN yang duduk di belakang untuk mengambil tas plastik loreng, namun tiba-tiba datang polisi menangkap ; -----
- Bahwa benar, selanjutnya tas plastik loreng tersebut digeledah dan didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastic klip bening besar, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam kombinasi putih, selain itu juga polisi menyita 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik terdakwa I MOSES LEWI OLA ; -----
- Bahwa benar, 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja merupakan milik dari akun Instagram BAD BUNNY yang memerintahkan terdakwa I MOSES LEWI OLA untuk mengambil dan menempelnya ditempat-tempat yang diperintahkan oleh akun BAD BUNNY yang dikirimkan



melalui pesan DM Instagram menggunakan Handphone milik terdakwa I MOSES LEWI OLA, namun belum sempat terdakwa terdakwa I MOSES LEWI OLA tempel ; -----

- Bahwa benar, berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 562/NNF/2023, tanggal 12 Mei 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi daun, biji serta batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (paket 1 s/d paket 10) atau dengan nomor barang bukti 3880/2023/NF s.d 3889/2023/NF adalah benar (Positip) mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, **PERTAMA** Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **KEDUA** Pasal 111 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur setiap orang ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ; -----

Pertimbangan unsur delik ; -----



1.

Unsur

setiap orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ; --

Menimbang, bahwa bahwa faktanya **terdakwa I MOSES LEWI OLA** dan **terdakwa II MARADONA MARTIN** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk para terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan

I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dari unsur ini adalah apakah benar terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ? ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps



dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang di dalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering yang ditemukan oleh polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 562/NNF/2023, tanggal 12 Mei 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi daun, biji serta batang kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (paket 1 s/d paket 10) atau dengan nomor barang bukti 3880/2023/NF s.d 3889/2023/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa yang menerangkan bahwa para terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I, demikian pula dari keterangan para terdakwa ternyata



para terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan para terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang mana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, tidak terbantahkan lagi bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang di dalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering yang ditemukan oleh polisi pada saat dilakukan penggeledahan adalah termasuk dalam kategori Narkotika, dan para terdakwa memperoleh dari seseorang yang memiliki akun instagram bernama BAD BUNNY yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 jam 16.30 WITA untuk ditempelkan, dan ternyata pula para terdakwa belum sempat menempelkan narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut termasuk dalam kategori menguasai, dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum ; -----

3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ; -----

Menimbang, bahwa ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa I MOSES LEWI OLA mendapat pesan di instagram dari akun BAD BUNNY menawarkan



pekerjaan untuk menempel narkotika dengan upah Rp. 100.000,-, karena butuh uang, terdakwa I MOSES LEWI OLA setuju dengan tawaran tersebut selanjutnya terdakwa I MOSES LEWI OLA pergi ke tempat studio tatto terdakwa II MARADONA MARTIN bekerja di Mertanadi Krobokan Badung, lalu sekitar pukul 16.00 WITA, terdakwa terdakwa I MOSES LEWI OLA mendapat pesan dari BAD BUNNY berupa alamat google maps dan foto tas plastik loreng di bawah pohon, lalu terdakwa I MOSES LEWI OLA mengajak terdakwa II MARADONA MARTIN untuk mengambil ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan terdakwa menceritakan kepada terdakwa II MARADONA MARTIN ; -----

Menimbang, bahwa sesampai di tempat yang dituju dalam google maps sekitar pukul 16.30 WITA, terdakwa I MOSES LEWI OLA menyuruh terdakwa II MARADONA MARTIN yang duduk di belakang untuk mengambil tas plastik loreng, namun tiba-tiba datang polisi menangkap ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan para terdakwa yang akan mengambil sabu untuk ditempel kembali dimana pada saat terdakwa I MOSES LEWI OLA mengajak terdakwa II MARADONA MARTIN untuk mengambil ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan terdakwa menceritakan kepada terdakwa II MARADONA MARTIN dan ternyata terdakwa II MARADONA MARTIN tidak menolak ajakan dari terdakwa I MOSES LEWI OLA menunjukkan bahwa telah terdapat perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika, oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua penuntut umum, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; -----

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai para terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat para terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri para terdakwa, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa tentang ppidanaan terhadap diri para terdakwa sebagaimana dimohonkan keringanan hukuman, pengadilan berpendapat pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap para terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri para terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan para terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan yaitu 74,39 gram brutto atau 68,36 gram netto ; -----

- 1 (satu) buah plastik klip bening besar ; -----

- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam kombinasi putih ; -----

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo ; -----

Pengadilan menetapkan dirampas untuk Negara ; -----

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna abu-abu No. Pol DK 3089 FCK ; -----

Pengadilan menetapkan dikembalikan pada terdakwa I MOSES LEWI OLA ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, disamping itu sangat membahayakan kepada diri para terdakwa sendiri, dapat juga membahayakan orang lain ; -----

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan ; -----

-----**MENGADILI**:-----

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I MOSES LEWI OLA** dan **terdakwa II MARADONA MARTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I MOSES LEWI OLA** dan **terdakwa II MARADONA MARTIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ; ----- Menet

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan yaitu 74,39 gram brutto atau 68,36 gram netto ; -----

- 1 (satu) buah plastik klip bening besar ;

- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam kombinasi putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo ;

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna abu-abu No. Pol DK 3089 FCK ; -----

Dikembalikan pada terdakwa I MOSES LEWI OLA ; -----

6. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). ----- Memb

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis** tanggal **31 Agustus 2023** oleh kami, **AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M. Hum.**, dan **NI MADE OKTIMANDIANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KADEK TIRTA YUNIENTARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **BUNGA RONIFIA FARIHAH, S.H., M.H.**, penuntut umum dan para terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M. Hum.

AGUS AKHYUDI, S.H., M.H

NI MADE OKTIMANDIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

KADEK TIRTA YUNIANTARI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25